

BAB I

PENDAHULUAN

Kecenderungan makin maraknya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta baik secara kualitas maupun kuantitas harus diiringi oleh suatu upaya penanganan terpadu atas peredaran narkoba, baik melalui pemeriksaan barang, tamu kunjungan, diklat-diklat maupun pelatihan tentang narkoba bagi petugas.

Mengingat semakin banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Dalam bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, metode penelitian dan pembabakan.

A. Latar Belakang Masalah

Trend perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Seperti kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tentunya memiliki kerawanan yang sangat tinggi untuk masuknya narkoba di Indonesia baik melalui pelabuhan udara (17 Bandara Internasional), 124 pelabuhan laut (39 pelabuhan di antaranya terbuka untuk perdagangan langsung dengan luar negeri) bahkan pantai-pantai yang demikian panjangnya yang kurang terjaga dengan baik oleh aparat keamanan.

Sehingga menyebabkan banyak *entry point* atau titik masuk jalur transportasi barang ilegal termasuk narkoba ke wilayah Indonesia lewat jalur laut. Keadaan ini merupakan salah satu potensi yang sangat besar sebagai penyebab timbulnya kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (BNN, 2005:31)

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif adalah melalui pendekatan *Harm Minimisation*, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu : (1) *Supply control* (2) *Demand reduction* dan (3) *Harm reduction* yang dilakukan secara terpadu antar instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya, menyeluruh mulai dari upaya pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif serta secara berkesinambungan.

Menurut Graham Blaine dalam Hari Sasangka (2003.15), sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah :

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi, atau bergaul dengan wanita;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum, atau instansi berwenang;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Untuk dapat berusaha agar dapat menemukan arti hidup.
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan karena kurang kesibukan;
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problem yang tidak bisa di atasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
- i. Karena di dorong rasa ingin tahu dan karena iseng;

Meluasnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia terutama di kalangan generasi muda selain dari faktor-faktor di atas, juga didukung oleh faktor budaya global. Budaya global dikuasai oleh budaya barat yang mengembangkan pengaruhnya melalui layar TV, VCD, dan film-film. Ciri utama budaya tersebut amat mudah di tiru dan di adopsi oleh generasi muda karena sesuai dengan kebutuhan dan selera anak muda. Penetrasi budaya barat ke Indonesia mudah sekali di amati melalui pergaulan anak-anak muda kota. Ciri pergaulan anak muda adalah bebas, konsumtif, dan haus akan segala macam mode yang datang dari budaya barat. Seperti kita melihat anak muda di kota-kota besar di Indonesia agar tidak disangka ketinggalan jaman mereka memakai pakaian atau asesoris yang dapat menjadi pusat perhatian, para artis di TV buka-bukaan, dan bahkan mengkonsumsi narkoba. Hal ini kemudian menjadi perhatian (isitlah anak muda ngetrend) bagi kaum muda lainnya dan mereka mengikuti sebagai suatu mode masa kini, termasuk salah satunya adalah mencoba mengkonsumsi narkoba. Ada anggapan di kalangan anak muda apabila mereka tidak mengikuti hal tersebut maka akan dianggap ketinggalan jaman, tidak solider, tidak seperasaan atau senasib apalagi umumnya mereka mempunyai kelompok-kelompok (gang) yang mau tidak mau mereka mengikuti perkembangan jaman. Muncul adanya budaya coba-coba di kalangan kaum muda sebagai bentuk pencarian jati diri mereka.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Semula Indonesia hanya sebagai tempat transit dalam mata rantai perdagangan dan peredaran gelap narkoba, namun dalam perkembangannya ternyata Indonesia telah dijadikan pasar dan sekaligus tempat memproduksi narkoba. Hal ini diindikasikan dengan temuan yang menonjol antara Januari - Oktober 2007 oleh BNN yang terdiri atas : (1) Pengungkapan Pabrik shabu-shabu di Batam dengan barang bukti 30 karung Efedrine, 39 drum Acetone, 7 drum dan 35 galon Hydrochloric Acid, 150 galon shabu-shabu cair; (2) Penangkapan WNA Malaysia (Lim Jit Wee & Chua Lik Chang di Apartemen Taman Anggrek dengan barang bukti 489.802 butir ekstasi, 5,7 gr shabu-shabu, Iodium

kristal, Ketamin dan Fosforus. Temuan-temuan kasus di atas merupakan sebahagian saja dari kasus-kasus yang ada dan diindikasikan akan meningkat dari tahun ke tahun.

Jumlah kasus narkoba meningkat dari 3.751 pada tahun 2002 menjadi 15.019 pada November 2006, atau meningkat rata-rata 32,4% per tahun atau 18,9 kasus perhari. Jumlah tersangka tindak kejahatan narkoba meningkat dari 5.310 orang pada tahun 2002 menjadi 28.327 pada November 2006, atau meningkat rata-rata 31,6 % per tahun atau 26,5 orang per hari

Akibat dari makin meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat, berdampak pula terhadap terjadinya over kapasitas pada sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara di kota-kota besar Indonesia, termasuk diantaranya ibukota Jakarta. Terjadinya over kapasitas ini sebagai dampak dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan kondisi over kapasitas yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di wilayah DKI Jakarta, sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Daftar isi Lapas/Rutan tahun 2006 dan 2007. Wilayah DKI Jakarta.


No	Lapas/Rutan	T a h u n			
		2006		2007	
		Kriminal	Narkoba	Kriminal	Narkoba
1.	Lapas Klas I Cipinang. Kapasitas : 1979.	1862	1828	1830	1616
2.	Lapas Narkotika Kapasitas : 1048.	7	1459	74	2160
3.	Rutan Pondok Bambu. Kapasitas : 504.	743	747	757	788
4.	Rutan Salemba Kapasitas : 753.	1787	1382	1786	1748
	Jumlah	4399	5416	4447	6312

Sumber : Kantor Wilayah Dep.Hukum dan HAM DKI Jakarta. 02 Januari 2008

Terjadinya peningkatan yang demikian pesat terhadap penghuni Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara, hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi fungsi pemasyarakatan yang tidak saja sebagai tempat pemidanaan akan tetapi juga berfungsi sebagai tempat di

laksanakannya pembinaan dalam upaya mengembalikan narapidana kembali ketengah masyarakat untuk menjadi manusia yang berguna di masyarakat, mandiri dan produktif, serta tidak mengulangi kembali tindak pidana.

Tabel 2.1.
Jumlah Narapidana Dan Tahanan Di Indonesia



Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Tahun 2007

Dalam menekan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika ini dan efektifitas penegakan hukum serta pengaplikasian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dapat memberikan arahan, kepastian dan keadilan hukum dalam menekan peredaran gelap narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera.

Agar upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka dibentuklah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No: M.04.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.

Keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong munculnya pabrik-pabrik gelap baru dan penyalahgunaan narkoba lain akan semakin marak di masa mendatang. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkoba ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat kita lakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkoba serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini.

Dengan demikian perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistis dalam penanggulangan masalah narkoba ini dengan melibatkan semua potensi baik dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat umum perorangan maupun kelompok. Seperti dikatakan oleh Drs. Didin Sudirman, Bc.IP, bahwa :

“ Khusus narapidana narkoba terutama mereka yang mempunyai sifat “ketergantungan” terhadap obat-obatan ada kecenderungan bahwa mereka selalu berusaha dengan berbagai macam cara agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, karena kalau tidak mereka akan

mengalami kesakitan (sakau). Menurut pengalaman, cara-cara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya adalah melalui penyelundupan dalam barang-barang kiriman waktu berkunjung atau melakukan kerjasama dengan petugas.” (2002:04)

Oleh karena itu setiap terjadi penyelundupan narkotika dan psikotropika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, dengan modus operandi yang beraneka ragam, salah satu diantaranya menyelundupkan melalui barang bawaan pada saat kunjungan. Hal ini dilakukan oleh pengedar yang tidak menutup kemungkinan melibatkan petugas pemasyarakatan, sehingga terjadi peredaran gelap narkotika dan psikotropika di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Nelles, et.al, (1999:137) membuktikan bahwa penggunaan narkoba dalam penjara semakin meningkat sesuai dengan semakin tingginya hukuman. Perampasan atau hilangnya hak-hak dalam penjara menjadi alasan utama pemicu penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba (Cohen and King, 1987).

Alasan yang umum menyebabkan seseorang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba :

- a. Keinginan untuk bebas atau lari dari penjara
- b. Rasa bosan
- c. Penderitaan
- d. Rekreasi
- e. Rasa depresi
- f. Rasa tertekan
- g. Rasa kemerdekaan (Incorvaia and Kirby, 1997 : 242)

Studi tentang peredaran narkoba pernah dilakukan oleh Bawono Ika Sutomo (2006) dengan judul “*Peredaran Narkotika dan Psikotropika di Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus di Rumah Tahanan X)*”. Dalam penelitiannya Bawono Ika Sutomo, berusaha memberikan gambaran tentang pola peredaran gelap narkotika dan psikotropika didalam lingkungan Rumah Tahanan Negara X

Dalam penelitian ini menggunakan teori **Karen A. Joe** melakukan penelitian yang memusatkan perhatian pada bagaimana organisasi sosial (gang) dalam melakukan peredaran narkotika dan psikotropika, dan secara bertahap berusaha menjelaskan adanya kehidupan atau ketiadaan akan bentuk-bentuk organisasi yang melakukan peredaran narkotika dan psikotropika.. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek, dan melakukan wawancara atau *interview* dengan 8 informan (7 tahanan/narapidana dan 1 petugas) yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Dari hasil wawancara dengan 8 informan dapat dikatakan bahwa pola peredaran narkoba dan psikotropika di Rumah Tahanan Negara X melalui : (1) dibawa oleh pengunjung melalui pintu loket kunjungan dengan memanfaatkan situasi kunjungan bagi penghuni dan pada jam-jam kunjungan resmi; (2) dibawa oleh pengunjung melalui pintu utama (portir) dengan memanfaatkan situasi kunjungan bagi penghuni dan pada jam-jam kunjungan resmi; (3) dibawa oleh pengunjung melalui pintu utama (portir) diluar jam kunjungan resmi, tetapi pengunjung hanya sampai pintu portir; (4) petugas sebagai fasilitator dalam memberikan tempat/ruangan untuk bertemunya penghuni dengan kurir yang membawa narkotika dan psikotropika. Kurir tersebut dapat masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara X melalui pintu utama (portir) diluar jam kunjungan resmi, dengan alasan akan bertemu dengan petugas; (5) dibawa oleh petugas Rumah Tahanan Negara X (sebagai kurir) melalui pintu utama (portir).

Penelitian tersebut secara garis besar terdapat Keterlibatan Individu Sebagai Anggota Kelompok (gang) Dalam Peredaran Narkotika dan Psikotropika di Rumah Tahanan Negara X. Tiga bentuk pola peredaran narkotika dan psikotropika yaitu : (1) Individu yang berdiri sendiri; (2) Individu sebagai anggota kelompok (gang) tidak terikat; (3) Individu sebagai anggota kelompok (gang) terikat. Tesis ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bawono Ika Sutomo, namun bedanya

dalam tesis ini peneliti membahas penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dapat disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta di samping sebagai tempat untuk tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan pidana dan narapidana yang sedang menjalani masa pidananya, juga tidak menutup kemungkinan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba yang aman.

Tertangkapnya beberapa kurir dan narapidana yang menggunakan atau mengedarkan narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tidak berarti menunjukkan bahwa peredaran narkoba dan psikotropika secara ilegal, mereka yang tertangkap hanyalah sebagian kecil saja dari jumlah tahanan dan narapidana yang mempunyai jenis kejahatan narkoba dan psikotropika.

Oleh sebab itu penulis mengajukan sebuah pertanyaan penelitian, yaitu :

- a. Bagaimana penanggulangan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai peredaran narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, meliputi :

- a. Gambaran penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai institusi yang mempunyai tugas untuk melakukan perawatan dan pelayanan tahanan, serta pembinaan terhadap narapidana. Sehingga secara tidak langsung institusi tersebut membentuk suatu kelompok sosial tertentu yang merupakan bagian dari masyarakat yang sebenarnya (di luar tembok). Tahanan yang masih dalam proses peradilan dan narapidana yang sedang menjalani masa pidananya merupakan kelompok sosial yang hidup dalam lingkungan yang terbatas dan mempunyai pola-pola tertentu dalam beraktivitas.

Oleh karenanya kegunaan penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun praktis :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memperkaya dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai dukungan bagi program pembinaan terhadap tahanan/narapidana yang sedang menjalani masa pidana dan masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang lebih khusus lagi diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi Kajian Ilmu Strategik Perencanaan, strategi dan kebijakan, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan penelitian yang akan datang
- b. Memberikan sumbangan penting dan memperluas Kajian Ilmu Strategik Perencanaan, strategi dan kebijakan yang menyangkut penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) agar upaya penanggulangan peredaran narkoba dapat dilakukan secara optimal, yang lebih khusus lagi dijabarkan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini dijadikan sumbangan pikiran bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta untuk penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta
- b. Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat pada petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang senantiasa dan siaga serta cepat tanggap dalam penanggulangan peredaran narkoba yang optimal pada narapidana sesuai tugas pokok dan fungsinya

1.5. Definisi Konsep.

Guna mempermudah dalam memahami dengan jelas dalam penelitian ini maka dibatasi definisi operasionalisasi dari konsep-konsep dasar yaitu :

- a. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani masa pidana karena putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Peredaran yang selanjutnya disebutkan bahwa peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.
- c. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- d. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi dan mengungkapkan informasi secara mendalam yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti ingin mengetahui pelaksanaan upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan tempat dan waktu penelitian dibawah ini :

- a. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, Jalan Raya Bekasi Timur No. 170A Jakarta Timur.

- b. Waktu Penelitian

Proses penelitian yang akan penulis laksanakan diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang lebih 4 bulan, mulai dari seminar usulan penelitian sampai menyelesaikan laporan tesis.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian mengenai peredaran narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan, dengan lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dengan metode penelitian tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang suatu keadaan dan

peristiwa yang terjadi dalam kelompok sosial yang menjadi fokus penelitian.

Metode deskriptif pada dasarnya merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat atau suatu kelompok, tata cara yang berlaku, situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang berlangsung dengan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif disini merupakan strategi penelitian dalam bentuk pengamatan dan wawancara mendalam, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari tangan pertama tentang masalah yang hendak dipecahkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan/Dokumen.

Untuk melengkapi data tesis ini, penulis mencari dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku dan sumber lain yang berhubungan dengan penulisan tesis ini, sehingga berguna bagi penulisan tesis ini

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dan responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat. Penetapan responden dilakukan *purposive* (bertujuan), yaitu narapidana narkoba dan psikotropika yang memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam upaya mengkaji permasalahan penelitian yang diajukan akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi/sifat penelitian ini. Analisis dilakukan secara normatif kualitatif karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan kaidah-kaidah hukum sebagai data utamanya.

5. Faktor-Faktor yang Diamati

Sebagaimana penelitian pada umumnya, sesuai dengan judul penelitian yang diambil oleh penulis, maka faktor-faktor yang menjadi perhatian dan hendak diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
- b. Penanggulangan Kasus-Kasus Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
- c. Kendala-Kendala Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

6. Cara Pengamatan

Cara pengamatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan melakukan berbagai studi literatur atas berbagai kejadian dan modus penyeludupan yang sebelumnya pernah terjadi, baik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maupun di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan lainnya. Disamping itu, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat dalam berbagai tindak penyeludupan atau peredaran narkoba dan upaya-upaya penanggulangannya, mulai dari pejabat terkait, petugas pengamanan dengan berbagai jabatan dan tingkat kepangkatan, narapidana/tahanan yang terlibat, kurir serta pihak-pihak lainnya.

7. Informan

Penelitian ini sebagian besar mengambil data primer dari hasil wawancara dengan semua informan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam beberapa kejadian upaya penyeludupan narkoba ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan kronologis sebagaimana telah diuraikan di bagian terdahulu dalam bab ini. Identitas mengenai seluruh informan yang diikutsertakan dalam penelitian ini yakni :

1. Informan a.n. Irwan bin Ilyas adalah pria kelahiran Aceh, usia 42 tahun, menikah dan menjalani hukuman mati karena kasus pengeboman Bursa Efek Jakarta, Jakarta Pusat.
2. Informan a.n. Sukoco adalah petugas dari Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu dengan pangkat III/c, dia adalah pindahan dari Departemen Sosial sejak di bubarkan oleh pemerintah.
3. Informan Bollry Latif als Boy als Nick adalah pria keturunan Cina kelahiran Jakarta, umur 39 tahun, belum menikah dan menjalani masa pidana 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta karena melanggar pasal 59 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.
4. Informan a.n. Lisa Sari adalah residivis kasus narkoba yang baru bebas dari Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu, yang mengaku saudara narapidana a.n. Phan Peng Lie als Peng, wanita kelahiran Jambi, usia 49 tahun.
5. Informan a.n. Phan Peng Lie als Peng adalah pria kelahiran Jakarta, usia 30 tahun, menikah dan menjalani masa pidana 12 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta karena melanggar pasal 60 Undang-Undang No 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.
6. Informan Jun Kartolo als Asiung adalah pria keturunan Cina kelahiran Jakarta, usia 38, menikah menjalani masa pidana 6 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

karena melanggar pasal 62 Undang-Undang No 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

7. Informan Ahmad Sudrajat adalah pria kelahiran Jakarta, usia 24 tahun, belum menikah dan menjalani masa pidana 4 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta karena melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
8. Informan Reges adalah pria kelahiran Jakarta, usia 38 tahun, menikah dan menjalani masa pidana 8 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta karena melanggar pasal 62 Undang-Undang No 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika. Yang bersangkutan adalah sebagai Pemuka Blok C yaitu sebagai orang yang membantu petugas untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan Blok C.
9. Informan Purwanto bin Suparjo adalah pria kelahiran Jakarta 40 tahun yang lalu, menikah dan menjalani masa pidana 4 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta karena melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
10. Informan Muhammad Tommy Yusuf adalah pria keturunan Cina kelahiran Jakarta, usia 37 tahun, menikah dan menjalani masa pidana 8 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta karena melanggar pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.
11. Informan Ismet Haidar adalah pria kelahiran Surabaya, usia 43 tahun, menikah dan menjalani masa pidana 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta karena melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
12. Informan Embeka Chukwu Kingsely adalah pria Warga Negara Asing asal Nigeria kelahiran 35 tahun yang lalu, menikah dan menjalani masa pidana 8 tahun di Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIA Narkotika Jakarta karena melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

8. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu unsur penting dan mutlak dalam penyusunan suatu karya ilmiah, begitu juga dalam penulisan penelitian tesis ini. Dalam penelitian mengenai upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dihubungkan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dalam sistem pemidananan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pola pendekatan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan data atau gambaran mengenai obyek dari permasalahan. Artinya, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji teori atau membangun teori, tetapi dalam batas untuk menjelaskan variabel penelitian upaya penanggulangan peredaran narkoba sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika dihubungkannya dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan kendala-kendala yang dihadapi yang mempengaruhi pelaksanaan upaya penanggulangan tersebut.

1.7. Pembabakan

Penulisan tesis ini di sajikan dalam enam bab yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang utuh. Secara ringkas, urutan penulisan ini diuraikan dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Perumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian

4. Manfaat Penelitian
5. Metode Penelitian
6. Pembabakan

BAB II GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta
2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta
3. Gambaran Umum Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta
4. Gambaran Umum Pelaksanaan Dan Strategi Penanggulangan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

BAB III KERANGKA TEORI

1. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Organisasi
2. Fungsi Manajemen
3. Manajemen Konflik Dalam Organisasi
4. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Organisasi Dalam Menjalankan Fungsi Manajemen

BAB IV HASIL TEMUAN LAPANGAN

1. Peredaran Narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta
2. Penanggulangan Kasus-Kasus Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
3. Kendala-Kendala Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

BAB V ANALISIS

1. Analisis Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
2. Analisis Kendala Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.